



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2013/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

Syamsuddin B bin Baharuddin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Juppaie, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat nya tanggal 22 April 2013 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 51/Pdt.P/2013/PA.Br tanggal 22 April 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Sri Marlina S binti Syamsuddin dan selaku wali nikah.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut (Sri Marlina S binti Syamsuddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Hasan, umur 35 tahun.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Hasan) adalah calon suami yang tepat, penuh tanggung jawab dan keturunan baik-baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon (Sri Marlina S binti Syamsuddin) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami (Hasan).
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Sri Marlina S binti Syamsuddin) dengan calon suami (Hasan) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada anak Pemohon, Sri Marlina S binti Syamsuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Hasan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat nya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Sri Marlina S binti Syamsuddin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311021103660002 atas nama Syamsuddin. B, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Barru, tanggal 11 Januari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga 7311021101100006 atas nama Syamsuddin. B yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Barru tanggal 11 Januari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
3. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 00459/0121029/I tanggal 20 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3
4. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 00459/0121029/I tanggal 20 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4

Bahwa selain bukti surat tersebut Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 00459/0121029/I tanggal 20 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Makassar telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, Sitti Halima binti La Paona, umur 51 tahun , pada pokoknya menerangkan :
 - Ya, saya kenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saya dan Sri Marlina, S adalah kemanakan saya (anak Pemohon).
 - Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Sri Marlina, S binti Syamsuddin dengan lelaki yang bernama Hasan akan tetapi anak tersebut masih dibawah umur (15 tahun).
 - Ya, Sri Marlina. S sudah kenal sejak 2 tahun yang lalu dan mereka sudah sering bertemu.
 - Ya, orang tua Hasan sudah melamar Sri Marlina. S secara resmi dan diterima bahkan undangannya sudah beredar.
 - Ya, anak tersebut sudah siap membina rumah tangga.
 - Saya mengetahui bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda dan susuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui dan melihat sendiri Sri Marlina. S secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan kelihatannya telah bersifat dewasa dan telah baligh.
- Hasan selaku calon suami Sri Marlina. S telah mampu bertindak sebagai suami dan cukup dewasa untuk kawin serta mempunyai pekerjaan sebagai petani.

2. Saksi Kedua, Muhlis bin Baco, umur 24 tahun , pada pokoknya menerangkan :

- ya, saya kenal Pemohon yang bernama Syamsuddin.
- Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Sri Marlina. S akan tetapi masih dibawah umur.
- nama laki-laki yang melamar anak Pemohon adalah Hasan.
- Sudah 2 tahun yang lalu sampai sekarang dan orang tuanya khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Yang datang melamar adalah keluarga Hasan .
- Ya, mereka sudah siap berumah tangga.
- Pekerjaannya adalah petani.
- Ya, saya yakin laki-laki tersebut sudah bisa menafkahi istrinya.
- Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan Sri Marila. S dengan Hasan, akan tetapi Sri Marlina. S sekarang baru berumur 15 tahun dan tidak boleh kawin tanpa adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Ya, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena semenda dan susuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Sri Marlina S binti Syamsuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Hasan meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya dan calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama Sri Marlina S binti Syamsuddin telah dilamar oleh pihak keluarga atau orang tua Hasan, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berumur 15 tahun dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh izin / Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah warga Juppaie, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Sri Marlina S binti Syamsuddin adalah anak ketiga dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Sri Marlina S binti Syamsuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 14 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sitti Halima binti La Paona dan Muhlis bin Baco, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Sri Marlina S binti Syamsuddin telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Hasan tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun dengan laki-laki bernama Hasan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Hasan telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barro.

- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Hasan tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 14 tahun 5 bulan telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Sri Marlina S binti Syamsuddin) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Hasan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Uten Tahir, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Dra. Hj. Nurliah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Sri Marlina S binti Syamsuddin) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Hasan.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)